

ABSTRAK

Electronic Voting (*e-voting*) adalah suatu pemungutan suara dan penghitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. Tujuan dari electronic voting adalah menyelenggarakan pemungutan suara dengan biaya hemat dan penghitungan suara yang cepat dengan menggunakan sistem yang aman. Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 dilaksanakan secara *e-voting* dengan KTP elektronik sebagai otentifikasi pemilih seperti tahun 2016. Namun, tidak semua masyarakat puas dengan pilkades *e-voting* tersebut, tak menutup kemungkinan dalam Pilkades *e-voting* ini terjadi permasalahan, seperti halnya perangkat yang *error*, adanya tinta *print out* yang habis, data tak valid, serta kemungkinan permasalahan yang lain. Penelitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting* dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Pemalang Tahun 2018 melalui *e-voting*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang tahun 2018 melalui *e-voting* mayoritas lancar namun masih ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya yaitu masyarakat tidak percaya adanya alat, ditakutkan adanya manipulasi terhadap hasil dari pemilihan ini dan terdapat beberapa masyarakat yang buta huruf sehingga kesulitan mengoperasikan komputer. Selain itu, pelaksanaan sudah sesuai karena telah mempersiapkan dengan matang tidak asal-asalan sehingga proses tersebut berjalan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak di Kabupaten Pemalang mengalami kendala seperti di Desa Asemdayong Kabupaten Pemalang yang mana masyarakat di Desa tersebut masih tidak dapat percaya hasil dari pemilihan dengan *e-voting* tersebut sehingga masyarakat yang pilihannya kalah protes ke Peradilan Tata Usaha Negara namun masyarakat yang protes tersebut tidak dapat membuktikan bahwa alat atau komputer tersebut telah di *setting*. Kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Pemalang tahun 2018 melalui *e-voting* adalah kelebihan menghemat waktu dan tidak ada kecurangan karena pemungutan suara merupakan data murni atau asli sesuai dengan pilihan masyarakat. Sedangkan, kelemahannya adalah pada warga yang masih kesusahan dan mengoperasikan apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak bisa membaca sehingga dalam hal ini dibutuhkan bantuan petugas namun petugas tidak akan melihat pilihan dari masyarakat tersebut.

Kata Kunci :Pemilihan Kepala Desa Serentak, Kabupaten Pemalang, E-voting.